



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2019 NOMOR 39

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG
FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1181);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (*Hospital by Laws*) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (*Hospital By Laws*) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 28);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 56);

15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPT RSUD adalah Unit

- Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
6. Badan Layanan Umum Daerah UPT RSUD yang selanjutnya disingkat dengan BLUD RSUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPT RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai Fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 7. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh BLUD RSUD yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
 8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 9. Pegawai BLUD RSUD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BLUD RSUD.
 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Direktur UPT RSUD selaku pemimpin BLUD RSUD.
 11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran BLUD RSUD.

12. Panitia Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh KPA untuk mengelola pemilihan Penyedia.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
14. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Pejabat/Tim Pendukung adalah perorangan atau tim yang ditetapkan oleh KPA untuk membantu PPK dalam administrasi dan/atau teknis perencanaan, persiapan, dan/atau pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh KPA berdasarkan usulan PPK untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pengadaan/Panitia Pemilihan dalam pemilihan Penyedia.
18. Tim Juri/Tim Ahli adalah tim yang ditetapkan oleh KPA untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Pokja Pemilihan dalam proses pemilihan penyedia melalui sayembara/kontes.
19. Tim/Tenaga Ahli adalah tim ahli atau perorangan mempunyai keahlian dan kemampuan yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas untuk memberi masukan dan penjelasan kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan keahliannya.
20. Pejabat/Tim Pengawas Lapangan adalah perorangan atau tim yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

21. Tim Pendamping adalah tim yang ditetapkan oleh Walikota yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
22. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
23. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
24. Peserta Pemilihan adalah Pelaku Usaha yang mengikuti proses pemilihan Penyedia.
25. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
26. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
27. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
28. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
29. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
30. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
31. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
32. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

33. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
34. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
35. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
36. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara KPA dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
37. Keadaan tertentu adalah keadaan mendesak dan spesifik untuk pelaksanaan fungsi suatu lembaga.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan hukum bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan,

bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB II FLEKSIBILITAS

Pasal 3

- (1) Fleksibilitas diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi kode etik Pengadaan Barang/Jasa.

- (2) Ketentuan mengenai kode etik Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:
- a. KPA;
 - b. PPK;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Panitia Pemilihan;
 - e. PjPHP/PPHP;
 - f. Penyelenggara Swakelola;
 - g. Penyedia; dan/atau
 - h. pelaku pengadaan lainnya.
- (2) Pelaku pengadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, antara lain:
- a. Pejabat/Tim Pendukung;
 - b. Tim Teknis;
 - c. Tim Juri/Tim Ahli;
 - d. Tim/Tenaga Ahli;
 - e. Pejabat/Tim Pengawas Lapangan; dan/atau
 - f. Tim Pendamping.

Bagian Kedua

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pasal 7

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur UPT RSUD selaku pemimpin BLUD RSUD dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka pelaksana tugas atau pelaksana harian Direktur UPT

RSUD ditetapkan sebagai Penjabat KPA dengan Keputusan Walikota.

- (3) Penjabat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas jabatan dan tugas rutin KPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas dan berwenang:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. menandatangani kesepakatan kerja sama/perjanjian/ Kontrak dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menandatangani perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. menandatangani dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menerbitkan surat perintah Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan Pejabat/Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, Pejabat/Tim Pengawas Lapangan berdasarkan usulan PPK;
 - l. menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai

- pengadaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pengadaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - o. menjawab sanggah banding peserta Tender pekerjaan konstruksi; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Walikota.
 - (2) KPA dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada PPK untuk paket Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penetapan penunjukan PPK.

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pasal 9

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, KPA menetapkan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BLUD RSUD;
 - b. memiliki integritas dan disiplin;
 - c. menandatangani pakta integritas;
 - d. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK, dikecualikan bagi pejabat eselon III pada UPT RSUD; dan/atau
 - e. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) atau setara.

- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dapat terpenuhi, persyaratan sarjana strata satu (S1) dapat diganti dengan Pegawai Negeri Sipil dengan golongan ruang paling rendah golongan ruang III/a.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dengan persyaratan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan teknis pekerjaan.

Pasal 10

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
 - a. menyusun dan menandatangani spesifikasi teknis;
 - b. menyusun dan menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menyusun rancangan Kontrak, dan menandatangani Kontrak apabila mendapat pendelegasian wewenang dari KPA;
 - d. menyusun dan menandatangani HPS, dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Pengadaan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi;
 - e. menentukan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia yang dicantumkan dalam perjanjian/Kontrak;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan/paket pengadaan, apabila diperlukan;
 - g. mengusulkan penetapan Pejabat/Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim Juri/Tim Ahli, Tim/Tenaga Ahli, dan Pejabat/Tim Pengawas Lapangan, apabila diperlukan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- i. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), kecuali untuk metode pemilihan penyedia melalui *E-purchasing*;
 - j. mengendalikan Kontrak; dan
 - k. melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan dari Penyedia serta menandatangani berita acara serah terima.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib:
- a. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan/paket pengadaan kepada KPA dengan berita acara serah terima;
 - b. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen yang terkait pelaksanaan kegiatan/paket pengadaan, meliputi dokumen perencanaan, laporan hasil pengadaan, dan perjanjian/Kontrak beserta berkas pendukung; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab kepada KPA.
- (3) Pelaksanaan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula pada pengadaan melalui Swakelola yang didalamnya terdapat paket Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dengan nilai Pengadaan diatas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personil/Tim Pendukung, Personil/Tim Ahli, Tim Juri dan Personil/Tim Pengawas Lapangan.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama, PPK dilarang merangkap sebagai:

- a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau pembantu bendahara pengeluaran; atau

- b. Pejabat Pengadaan, Panitia Pemilihan, PjPHP/PPHP atau pelaku pengadaan lainnya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal PPK berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka pelaksanaan tugas PPK beralih kepada KPA atau ditunjuk PPK pengganti.
- (2) Peralihan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan KPA atau personil pengganti sebagai PPK, disertai dengan pencabutan keputusan yang menjadi dasar penunjukan PPK sebelumnya.

Bagian Keempat
Pejabat Pengadaan

Pasal 13

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA menetapkan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pegawai BLUD RSUD, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau personel lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi Pengadaan Barang/Jasa, dikecualikan bagi pejabat eselon III pada UPT RSUD;
 - b. memiliki integritas dan disiplin; dan
 - c. menandatangani pakta integritas.
- (3) Dalam pelaksanaan paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama, Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap sebagai:
 - a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau pembantu bendahara pengeluaran; atau

- b. KPA, PPK, Panitia Pemilihan, PjPHP/PPHP, atau pelaku pengadaan lainnya.

Pasal 14

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pengadaan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pengadaan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi;
- c. melaksanakan *E-purchasing* dengan nilai pengadaan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- d. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administratif kepada KPA.

Bagian Kelima Panitia Pemilihan

Pasal 15

- (1) KPA menetapkan personel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d.
- (2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau personel yang memiliki sertifikat kompetensi Pengadaan

- Barang/Jasa, dikecualikan bagi pejabat eselon III pada UPT RSUD;
- b. memiliki integritas dan disiplin;
 - c. menandatangani pakta integritas; dan
 - d. dapat bekerja sama dalam tim.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai ketua.
- (4) Dalam pelaksanaan paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama, personel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dilarang merangkap sebagai:
- a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau pembantu bendahara pengeluaran; atau
 - b. PA/KPA, PPK, PjPHP/PPHP, atau pelaku pengadaan lainnya.

Pasal 16

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pengadaan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai

- dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pengadaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administrasi kepada KPA.

Bagian Keenam
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)

Pasal 17

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, KPA menetapkan PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e.
- (2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Pegawai BLUD RSUD;
 - b. memiliki integritas dan disiplin;
 - c. memahami administrasi proses Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. menandatangani Pakta Integritas.
- (3) PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (4) Personil PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama dilarang merangkap sebagai:

- a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau pembantu bendahara pengeluaran; atau
- b. KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Panitia Pemilihan, atau pelaku pengadaan lainnya.

Pasal 18

- (1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas:
 - a. memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pengadaan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau Jasa Konsultansi dengan nilai pengadaan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang diserahterimakan oleh Penyedia kepada PPK;
 - b. pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud huruf a mencakup proses Pengadaan Barang/Jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi:
 1. dokumen pelaksanaan anggaran;
 2. keputusan penetapan PPK;
 3. dokumen perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 4. RUP;
 5. dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
 6. dokumen pemilihan Penyedia;
 7. dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya; dan
 8. dokumen serah terima hasil pekerjaan.
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan bertanggung jawab kepada KPA.
- (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas:
 - a. memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan

nilai pengadaan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi dengan nilai pengadaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan dari Penyedia kepada PPK;

- b. pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud huruf a mencakup proses Pengadaan Barang/Jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi:
 1. dokumen pelaksanaan anggaran;
 2. keputusan penetapan PPK;
 3. dokumen perencanaan pengadaan;
 4. RUP;
 5. dokumen persiapan pengadaan;
 6. dokumen pemilihan Penyedia;
 7. dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya; dan
 8. dokumen serah terima hasil pekerjaan.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan bertanggung jawab kepada KPA.

Pasal 19

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi oleh PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditemukan ketidak sesuaian/kekurangan, maka KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.
- (2) Hasil pemeriksaan administratif oleh PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh PjPHP/ketua, sekretaris, dan anggota PPHP.
- (3) Penandatanganan ketua PPHP dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat wajib.

- (4) Dalam hal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh sekretaris atau anggota PPHP, maka berita acara tersebut tetap dinyatakan sah dengan ketentuan:
- a. ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau anggota; dan
 - b. dicantumkan catatan khusus dalam berita acara mengenai alasan tidak adanya penandatanganan oleh sekretaris atau anggota.

Bagian Ketujuh
Penyelenggara Swakelola

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. tim/personil persiapan;
 - b. tim/personil pelaksana; dan/atau
 - c. tim/personil pengawas.
- (2) Tim/personil persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim/personil pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim/personil pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Bagian Kedelapan Penyedia

Pasal 21

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Bagian Kesembilan Pelaku Pengadaan Lainnya

Pasal 22

- (1) Pelaku pengadaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. KPA untuk Pejabat/Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim Juri/Tim Ahli, Tim/Tenaga Ahli, dan Pejabat/Tim Pengawas Lapangan; dan
 - b. Walikota untuk Tim Pendamping.
- (2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai pelaku pengadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. memiliki integritas dan disiplin;
 - b. memahami proses Pengadaan Barang/Jasa; dan

- c. memiliki kemampuan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama, pelaku pengadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap sebagai:
 - a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau pembantu bendahara pengeluaran; atau
 - b. PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Panitia Pemilihan, atau PjPHP/PPHP.

Pasal 23

- (1) Pejabat/Tim Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. membantu PPK dalam administrasi dan/atau teknis perencanaan, persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administratif kepada KPA.
- (2) Jumlah keanggotaan Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dengan memperhatikan kompleksitas pekerjaan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 24

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pengadaan/Panitia Pemilihan; dan

- b. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Pejabat Pengadaan/Panitia Pemilihan dan secara administratif kepada KPA.
- (2) Jumlah keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dengan memperhatikan kompleksitas pekerjaan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 25

- (1) Tim Juri/Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan teknis kepada Pokja Pemilihan dalam proses pemilihan Penyedia melalui sayembara/kontes;
 - b. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administratif kepada KPA.
- (2) Jumlah keanggotaan Tim Juri/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dengan memperhatikan kompleksitas pekerjaan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Juri/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 26

- (1) Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d bertugas:

- a. memberikan masukan dan penjelasan kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan keahliannya;
 - b. memberikan pertimbangan teknis kepada PPK dalam proses serah terima hasil pekerjaan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administratif kepada KPA.
- (2) Jumlah keanggotaan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dengan memperhatikan kompleksitas pekerjaan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 27

- (1) Pejabat/Tim Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e harus mempunyai penguasaan teknis dan administrasi Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Tim Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang, dengan memperhatikan kompleksitas Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 28

- (1) Pejabat/Tim Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan kepada PPK mengenai jadwal pelaksanaan (*time schedule*) yang diajukan oleh Penyedia sebagai bahan persetujuan;
 - b. melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan pekerjaan (*progress* fisik) berpedoman pada jadwal

pelaksanaan (*time schedule*) yang telah disetujui oleh PPK, sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya (*final hand over*);

- c. memberikan pertimbangan teknis kepada penyedia berkaitan dengan capaian target pekerjaan;
 - d. memberikan pertimbangan teknis dan administrasi kepada PPK berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dan serah terima pekerjaan serta pengajuan pembayaran termin;
 - e. membuat dokumen administrasi yang berkaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administratif kepada KPA.
- (2) Dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat/Tim Pengawas Lapangan, maka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh konsultan pengawas/supervisi/ manajemen konstruksi.
- (3) Penunjukan konsultan pengawas/supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tenaga ahli perorangan, untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pengadaan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dapat dibentuk dalam rangka meningkatkan pembinaan dan koordinasi dalam

- pengadaan barang/jasa, dengan memperhatikan tingkat kompleksitas pekerjaan.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah yang membidangi koordinasi kebijakan, pengawasan, dan keuangan daerah serta dapat melibatkan unsur instansi pemerintah yang membidangi penegakan hukum.
 - (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan pendampingan dalam bentuk bimbingan dan arahan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. memberikan masukan, saran, dan pertimbangan guna mendukung kelancaran Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kemajuan dalam Pengadaan Barang/jasa; dan
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Walikota.
 - (4) Susunan keanggotaan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.

BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 30

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan;
 - b. penetapan barang/jasa; dan
 - c. cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBD dan/atau BLUD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan:
- a. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BLUD RSUD setelah penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPA); atau
 - b. perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BLUD RSUD setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPA).
- (3) Penandatanganan KUA-PPA dan KUPA-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 30 terdiri atas:
- a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia; dan/atau
 - b. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan spesifikasi teknis untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;

- b. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Jasa Konsultansi;
 - c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
 - f. penyusunan biaya pendukung.
- (3) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
 - b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (4) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam dokumen perencanaan Pengadaan Barang/Jasa serta dimuat dalam RUP.

Bagian Kedua
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 32

- (1) Penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan huruf b diprioritaskan:
- a. menggunakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.

- (2) Spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebutkan merek terhadap:
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
 - e. barang/jasa pada Tender cepat.

- (3) Prioritas penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sepanjang tersedia di pasaran dengan kuantitas tercukupi.

Bagian Ketiga Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 33

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dilakukan dengan berorientasi pada:
 - a. keluaran atau hasil;
 - b. volume barang/jasa;
 - c. ketersediaan barang/jasa;
 - d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
 - e. ketersediaan anggaran belanja.

- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
 - a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan

- tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
- b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
 - d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Bagian Keempat Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 34

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dilakukan pada tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.
- (2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPA/PPK.
- (3) Tata cara konsolidasi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Pasal 35

- (1) Pengumuman RUP BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dilakukan setelah rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media BLUD RSUD dan/atau aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD disahkan.

BAB V PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan Kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/(KAK);
- d. menetapkan uang muka;

- e. menetapkan jaminan Pengadaan Barang/Jasa berupa jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan;
- f. menetapkan sertifikat garansi; dan/atau
- g. menetapkan penyesuaian harga.

Paragraf 2
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 37

- (1) HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*).
- (3) Nilai total HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (4) Total HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (5) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (6) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.

- (7) Penyusunan HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Pengadaan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi.

Paragraf 3
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pasal 38
Spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c mutatis mutandis ketentuan Pasal 32.

Paragraf 4
Kontrak

Pasal 39
Jenis rancangan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terdiri atas:

- a. Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
- b. Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi.

Pasal 40
(1) Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas:

- a. lumpsum;
- b. harga satuan;
- c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
- d. terima jadi (*turnkey*); dan
- e. Kontrak payung.

- (2) Kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (3) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran Bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (4) Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumpsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (5) Kontrak terima jadi (turnkey) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
- (6) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

Pasal 41

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b terdiri atas:
- a. lumpsum;
 - b. waktu penugasan; dan
 - c. kontrak payung.
- (2) Kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (3) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang

lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

- (4) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

Pasal 42

Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
- b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 43

- (1) Bentuk kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:
- a. bukti/nota pembelian;
 - b. bukti pembayaran/kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. perjanjian; dan
 - e. surat pesanan, jika diperlukan.

- (2) Bukti/nota pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Bukti pembayaran/kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing* atau pembelian melalui toko daring (*online*).
- (7) Bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Uang Muka

Pasal 44

- (1) Uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Kecil;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
 - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

Paragraf 6
Jaminan Pengadaan

Pasal 45

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e terdiri atas:
 - a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan sanggah banding;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. jaminan uang muka; dan
 - e. jaminan pemeliharaan.

- (2) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (3) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Panitia Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Panitia Pemilihan/PPK diterima.
- (4) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- (5) Perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perusahaan penerbit jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 46

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a diberlakukan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk nilai total HPS di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.
- (4) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai Nilai Pengadaan.

Pasal 47

- (1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b diberlakukan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.
- (2) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS.
- (3) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Nilai Pengadaan.

Pasal 48

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
 - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau
 - b. Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*.
- (3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (4) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah sebagai berikut:
- a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pengadaan, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pengadaan, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pengadaan.
- (5) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi (*pre hand over*).

Pasal 49

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
- (2) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.

- (3) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 50

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Kontrak Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*provisional hand over*).
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

Paragraf 7 Sertifikat Garansi

Pasal 51

- (1) Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (2) Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Paragraf 8
Penyesuaian Harga

Pasal 52

- (1) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan terhadap Kontrak tahun jamak dengan jenis Kontrak harga satuan atau Kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan; dan
 - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;

- d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
- e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya perubahan (adendum) Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan
- g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

Pasal 53

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi:

- a. penetapan sasaran;
- b. penetapan penyelenggara Swakelola;
- c. penetapan rencana kegiatan;
- d. jadwal pelaksanaan; dan
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 54

Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan oleh KPA.

Pasal 55

Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b ditetapkan oleh KPA.

Pasal 56

- (1) Penetapan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola dan jumlah tenaga ahli tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota tim pelaksana.

Pasal 57

Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d ditetapkan oleh PPK.

Pasal 58

- (1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
- (2) KPA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola untuk komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 59

Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 58 dituangkan dalam Kerangka Acuan kerja (KAK) kegiatan/subkegiatan/output.

BAB VI METODE PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

Metode pemilihan Penyedia terdiri atas:

- a. Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
- b. Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.

Bagian Kedua

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya

Pasal 61

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*, jika diperlukan;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat, jika diperlukan; dan
 - e. Tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pengadaan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam keadaan:
- a. apabila dalam tender ternyata hanya 1 (satu) penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran, maka proses pelaksanaan barang/jasa tetap dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan darurat;
 - c. Pengadaan Barang/Jasa yang mendesak yang tidak dapat ditunda lagi antara lain:
 1. diakibatkan bencana alam dan kebakaran;
 2. diakibatkan huru hara;
 3. berkaitan dengan kegiatan pelayanan yang apabila tidak segera dipenuhi, dapat mengganggu kegiatan pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 4. Pengadaan Barang/Jasa yang spesifik, yaitu yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa karena 1 (satu) pabrikan, agen tunggal, pemegang hak paten, *principal*, yang tidak dapat digantikan oleh produk lain atau tidak kompatibel, seperti perangkat teknologi informasi;
 5. Pengadaan Barang/Jasa yang harga satuannya telah ditetapkan berdasarkan tarif resmi dari Pemerintah;
 6. Pengadaan barang yang hanya dapat dipenuhi oleh beberapa pabrikan atau penyedia barang yang ditunjuk oleh pabrik/agen/*principal*;
 7. Pengadaan barang/jasa yang hanya dapat disediakan oleh pihak tertentu, antara lain pemasangan listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemasangan telepon oleh PT

- Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk,
pemasangan gas oleh Perum Gas Negara.
- d. Pengadaan yang bersifat berulang-ulang (*repeat order*).
- (5) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
- a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- (6) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 62

Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 63

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Bagian Ketiga
Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 64

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri atas:
 - a. Seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai Nilai Pengadaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai Nilai Pengadaan sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk

- menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
- d. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 65

Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 66

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 67

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan melalui:

- a. Tender;
- b. Tender cepat, jika diperlukan;

- c. *E-purchasing*, jika diperlukan;
- d. Penunjukan Langsung;
- e. Pengadaan Langsung;
- f. Pembelian Langsung; dan
- g. Pemilihan Langsung.

Pasal 68

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan kualifikasi;
 - b. pengumuman dan/atau undangan;
 - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - d. pemberian penjelasan;
 - e. penyampaian dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.

Pasal 69

- Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Tender cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peserta telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia;
 - b. peserta hanya memasukan penawaran harga;
 - c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

Pasal 70

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c wajib dilakukan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pengadaan di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. barang/jasa tersebut tercantum dalam katalog;
 - b. Penyedia merespon permintaan pembelian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - c. harga yang tercantum dalam katalog dan sudah termasuk biaya pengiriman lebih rendah dari harga pasaran untuk barang/jasa yang sama; atau
 - d. harga yang tercantum dalam katalog masih berlaku pada saat permintaan pembelian diajukan.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis dan harga.

Pasal 72

Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Pengadaan Langsung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 huruf e dilakukan sebagai berikut:

- a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
- b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK).

Pasal 73

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan setelah RUP diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Untuk barang/jasa yang Kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun anggaran, pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan setelah penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPA) antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP dan melalui media yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 74

Dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67, penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*).

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 75

Pemilihan penyedia Jasa Konsultansi dilaksanakan melalui:

- a. Seleksi;
- b. Penunjukan Langsung; dan
- c. Pengadaan Langsung.

Pasal 76

- (1) Pemilihan penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, meliputi:
 - a. pelaksanaan kualifikasi;
 - b. pengumuman dan/atau undangan;
 - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - d. pemberian penjelasan;
 - e. penyampaian dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. sanggah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

Pasal 77

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b

dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis dan harga.

Pasal 78

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c berupa permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK).

Pasal 79

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan setelah RUP diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Untuk barang/jasa yang Kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun anggaran, Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan setelah penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPA) antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 80

Dalam pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*).

Bagian Ketiga Tender/Seleksi Gagal

Pasal 81

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
 - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
 - a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau
 - b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.

Pasal 82

- (1) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

- d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
 - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. personel Panitia Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- (2) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dinyatakan oleh KPA.
- (4) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan segera melakukan:
- a. evaluasi penawaran ulang;
 - b. penyampaian penawaran ulang; atau
 - c. Tender/Seleksi ulang.
- (5) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (6) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h.

- (7) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.
- (8) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) gagal, Panitia Pemilihan dengan persetujuan KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
 - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.

Bagian Keempat Pelaksanaan Kontrak

Pasal 83

- (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
 - a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. penandatanganan Kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan/termin;
 - e. perubahan Kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;
 - h. pemutusan Kontrak;
 - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - j. penanganan keadaan kahar.
- (2) KPA/PPK hanya dapat menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam hal:
 - a. nilai Kontrak tidak melampaui nilai pengadaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- (DPA) SKPD/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD; dan
- b. waktu penandatanganan Kontrak terhitung sejak pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD.

Bagian Kelima
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 84

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia berdasarkan Kontrak.
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- (3) Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (4) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau jaminan pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (5) Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya;
 - b. pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan; atau
 - c. pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.
- (6) Tata cara pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Perubahan Kontrak

Pasal 85

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan (adendum) Kontrak, yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;

- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan (adendum) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.
- (3) Pelaksanaan penandatanganan perubahan (adendum) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 83 ayat (2).

Bagian Ketujuh
Keadaan Kahar

Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dilanjutkan atau dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat melakukan perubahan (adendum) Kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melampaui tahun anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Bagian Kedelapan Penyelesaian Kontrak

Pasal 87

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan didasarkan atas hasil penilaian terhadap kemampuan penyedia.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam perubahan (adendum) Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 88

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang akan diserahkan oleh Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima.

Pasal 89

- (1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 kepada KPA.
- (2) KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA dan PPK menandatangani berita acara serah terima.
- (4) KPA menyampaikan laporan hasil pengadaan dilampiri dengan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengelola barang melalui pejabat penatausahaan barang untuk dilakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 90

- (1) Penyelenggara Swakelola terdiri atas:
 - a. tim/personil persiapan;
 - b. tim/personil pelaksana; dan/atau
 - c. tim/personil pengawas.
- (2) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh KPA.
- (3) Tim/personil persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administratif kepada KPA.
- (4) Tim/personil pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan menyusun laporan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
 - b. menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan berita acara serah terima; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administratif kepada KPA.

- (5) Tim/personil pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
- a. mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan serta bertanggung jawab secara teknis operasional kepada PPK dan secara administratif kepada KPA.

Bagian Kedua Pembayaran Swakelola

Pasal 91

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pasal 92

- (1) Tim/personil pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
- (2) Tim/personil pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan berita acara serah terima.
- (3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh tim/personil pengawas secara berkala.

BAB IX
PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Pasal 93

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban; dan/atau
 - e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah lain yang terkena bencana.
- (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- (5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan

Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

- (6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

BAB X

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 94

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD-RSUD dapat diselenggarakan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung yang dikembangkan oleh LKPP.

Pasal 95

- (1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dengan memanfaatkan *E-marketplace*.
- (2) *E-marketplace* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:
 - a. katalog elektronik;
 - b. toko Dalam Jaringan (Daring)/*online*; dan
 - c. Pemilihan Penyedia.

Pasal 96

- (1) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.
- (2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
- (3) Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/LKPP.
- (4) Pemilihan produk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan metode:
 - a. Tender; atau
 - b. negosiasi.
- (5) Pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN
PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pengawasan Internal

Pasal 97

- (1) Direktur wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; dan
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 98

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pemilihan
- (2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. Sanksi Daftar Hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi berupa digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan jaminan pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi berupa ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau

- f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

Pasal 99

- (1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Panitia Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Panitia Pemilihan/Agen Pengadaan.
- (3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5) huruf c, ditetapkan oleh KPA atas usulan PPK.
- (4) Pengenaan sanksi berupa denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5) huruf f dicantumkan dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), untuk setiap hari keterlambatan.
- (5) Besaran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh PPK.
- (6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 100

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

- b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Panitia Pemilihan/Agen Pengadaan; atau
 - e. mengundurkan diri atau tidak menandatangani Kontrak katalog.
- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *E-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam Kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.
- (3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
- a. digugurkan dalam pemilihan;
 - b. Sanksi Daftar Hitam;
 - c. Penghentian sementara dalam system transaksi
 - d. *E-purchasing*; dan/atau
 - e. penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi berupa digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (enam) bulan; atau
 - d. ayat (2) atas pelanggaran Kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi berupa penurunan

pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.

- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh KPA atas usulan Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan/atau PPK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 101

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 100 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, KPA melaporkan secara pidana.

Pasal 102

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Panitia Pemilihan/PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Panitia Pemilihan/PjPHP/PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga
Pelayanan Hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 103

- (1) BLUD-RSUD wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

Bagian Keempat
Penyelesaian Sengketa Kontrak

Pasal 104

Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa Kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan secara terkoordinasi dengan LKPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 105

Pimpinan BLUD RSUD dapat menetapkan kebijakan teknis mengenai pelaksanaan Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 106

Tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut

metode pemilihan penyedia melalui *e-purchasing*, dan tender cepat, tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dianggarkan pada Tahun anggaran 2019 dan telah dilakukan penandatanganan kontrak sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 108

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan layanan Umum Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 4), dicabut dan tidak berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 18 Desember 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KAPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010